



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan wujud nyata masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bengkayang menyatakan upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4)
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2020).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMAJUAN
KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Bengkayang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

6. Setiap orang adalah individu atau orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan membina keragaman budaya sebagai identitas bangsa, seluruh hasil gagasan, perilaku, hasil karya, pemikiran dan adaptasi masyarakat Kabupaten Bengkayang terhadap zaman dan lingkungan di Daerah yang dibentuk untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan unsur-unsur Kearifan Lokal yang difungsikan sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan di daerah yang meliputi manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, cagar budaya, dan permuseuman.
10. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Lembaga Adat serta Pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Pengawasan adalah pengawasan umum atas pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
15. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
16. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional.
17. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
18. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan.
19. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
20. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.

21. Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya sehingga revitalisasi berarti menjadikan sesuatu atau perbuatan untuk menjadi vital, sedangkan kata vital mempunyai arti sangat penting atau sangat diperlukan sekali untuk kehidupan dan sebagainya.
22. Restorasi adalah pengembalian atau pemulihan sesuatu kepada bentuk dan kondisi semula.
23. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.
24. Diaspora adalah para perantau yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk pergi ke daerah (tempat, atau negara) lain, untuk mencari pendidikan, penghasilan dan kehidupan yang lebih baik daripada di tempat asalnya.
25. Internalisasi adalah penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pemaajuan Kebudayaan Daerah dimaksudkan untuk memperkokoh jati diri masyarakat dan lembaga adat serta budaya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di daerah.
- (2) Pemaajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:
 - a. melestarikan dan mengelola objek diduga cagar budaya;
 - b. memperteguh identitas daerah sebagai bagian jati diri bangsa;
 - c. memperkokoh karakter daerah sebagai upaya pembangunan karakter bangsa;
 - d. memperkuat persatuan daerah sebagai penopang persatuan bangsa;
 - e. meningkatkan citra daerah sebagai bagian citra bangsa; dan
 - f. melestarikan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan, pengendalian, dan evaluasi; dan

f. pendanaan.

BAB IV
PELINDUNGAN
Pasal 4

- (1) Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kebudayaan daerah dari rongrongan budaya luar yang dapat mengancam keberadaan budaya lokal.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi dan identifikasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

Bagian Kesatu
Inventarisasi dan identifikasi
Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan.

- (1) Inventarisasi dan identifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Dalam menginventarisasi dan mengidentifikasi obyek pemajuan kebudayaan daerah, dibentuk tim pemajuan kebudayaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
 - b. penyusunan daftar Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah; dan
 - c. pencatatan pada register Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Register Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. nama;

- b. tempat dan tanggal perekaman;
- c. sejarah singkat;
- d. lokasi;
- e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
- f. kondisi saat ini; dan
- g. upaya pelestarian selama ini.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang sudah diregister.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (4) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilakukan verifikasi dan validasi.

Bagian Kedua Pengamanan Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah daerah lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan Kebudayaan terpadu secara berkala; dan

b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan
Pasal 10

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Bagian Keempat
Penyelamatan
Pasal 11

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara revitalisasi dan/atau restorasi.

Pasal 12

- Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara:
- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat di daerah Kabupaten Bengkayang; dan
 - b. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Pasal 13

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara mengembalikan dan/atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan
Pasal 10

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Bagian Keempat
Penyelamatan
Pasal 11

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara revitalisasi dan/atau restorasi.

Pasal 12

- Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara:
- a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat di daerah Kabupaten Bengkayang; dan
 - b. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Pasal 13

Restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara mengembalikan dan/atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Bagian Kelima
Publikasi
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik dengan menggunakan berbagai bentuk media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

BAB V
PENGEMBANGAN
Pasal 15

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan untuk penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu serta penciptaan kreasi baru.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan kebudayaan.

Bagian Kesatu
Penyebarluasan
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diseminasi dan diaspora.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai-nilai budaya ke luar Daerah;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. pameran;
 - d. pertunjukan;

- e. festival; dan
 - f. lomba.
- (4) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran:
- a. pelaku budaya; dan
 - b. identitas kebudayaan daerah ke luar daerah.

Bagian Kedua
Pengkajian
Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pengkajian untuk mengembangkan kebudayaan yang dapat diwujudkan melalui:

- a. penelitian mengenai kebudayaan;
- b. diskusi;
- c. seminar;
- d. lokakarya; dan
- e. pelatihan.

Bagian Ketiga
Pengayaan Kebudayaan
Pasal 18

Pengayaan Kebudayaan diwujudkan melalui:

- a. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu; dan
- b. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengemhangan budaya sebelumnya.

BAB VI
PEMANFAATAN
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk:
- a. membangun karakter budaya daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
- a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan

- e. kolaborasi antar budaya.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
- a. pengembangan industri kreatif berbasis Kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan festival; dan/atau
 - c. pameran Kebudayaan.
- (4) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. penggunaan pakaian adat pada hari-hari tertentu di instansi pemerintah daerah dan sekolah;
 - b. pembangunan gedung instansi pemerintah daerah, sekolah/kampus, gedung kantor Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, serta instansi swasta berarsitektur khas budaya daerah;
 - c. penyambutan tamu-tamu penting dengan seremonial khas kebudayaan daerah;
 - d. pesta kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik;
 - e. restoran/rumah makan dan hotel/penginapan menampilkan ciri khas budaya daerah seperti kuliner/makanan khas daerah; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dalam Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
 - d. peningkatan kerjasama dengan lembaga Kebudayaan;
 - e. fasilitasi pendanaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan/atau
 - f. intensifikasi koordinasi antar instansi bidang Kebudayaan di kabupaten/kota.

Pasal 21

Sasaran pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. lembaga adat;
- b. lembaga kesenian; dan
- c. sejarah.

Bagian Keempat
Pembinaan Lembaga Adat
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas kabupaten/kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberdayakan lembaga adat dan membangun komunikasi antar lembaga yang ada di daerah.

Pasal 23

Pembinaan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat;
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola lembaga adat; dan/atau
- d. fasilitasi pendanaan kegiatan lembaga adat.

Bagian Keempat
Pembinaan Kesenian
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan lembaga kesenian.
- (2) Pembinaan kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di bidang kesenian;
 - b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku kesenian melalui penguatan kerjasama antar lembaga kesenian;
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian dan pranata kesenian; dan/atau
 - d. fasilitasi pendanaan kegiatan lembaga kesenian.

Bagian Keempat
Pembinaan Sejarah
Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan sejarah lokal dalam rangka menanamkan nilai-nilai sejarah daerah.
- (2) Pembinaan sejarah lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kebudayaan di bidang sejarah lokal;
 - b. fasilitasi penyusunan kurikulum sejarah lokal; dan/atau
 - c. pembentukan dan pengembangan jaringan melalui penguatan sejarah lokal.

BAB VIII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI
Pasal 26

Pemerintah daerah berwenang melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kegiatan pemajuan kebudayaan.

Bagian Kelima
Pengawasan
Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah berwenang melaksanakan pengawasan kebudayaan;
- (2) Setiap orang, baik individu maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam pengawasan kebudayaan daerah.

Pasal 28

- (1) Pengawasan kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud pada bagian kelima Pasal 27 ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan Kebudayaan daerah;
 - b. pelestarian tradisi;
 - c. pembinaan Lembaga adat;
 - d. pembinaan kesenian daerah; dan
 - e. pembinaan sejarah lokal.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat berupa:
 - a. pengawasan dalam pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;

- b. aduan atas kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- c. penyampaian aspirasi; dan/atau
- d. keterlibatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengendalian
Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah berwenang melaksanakan pengendalian kebudayaan daerah.
- (2) Setiap orang, baik individu maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam pengendalian kebudayaan daerah.

Pasal 30

- (1) Pengendalian kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud bagian keenam Pasal 29 ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan Kebudayaan daerah;
 - b. pelestarian tradisi;
 - c. pembinaan Lembaga adat;
 - d. pembinaan kesenian daerah; dan
 - e. pembinaan sejarah lokal.

Bagian Keenam
Evaluasi
Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah berwenang melaksanakan evaluasi kebudayaan daerah.
- (2) Setiap orang, baik individu maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam evaluasi kebudayaan daerah.

Pasal 32

- (1) Evaluasi kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud bagian keenam Pasal 31 ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan Kebudayaan daerah;
 - b. pelestarian tradisi;
 - c. pembinaan Lembaga adat;
 - d. pembinaan kesenian daerah; dan
pembinaan sejarah lokal.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 33

- (1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bengkayang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- b. aduan atas kegiatan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- c. penyampaian aspirasi; dan/atau
- d. keterlibatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengendalian
Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah berwenang melaksanakan pengendalian kebudayaan daerah.
- (2) Setiap orang, baik individu maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam pengendalian kebudayaan daerah.

Pasal 30

- (1) Pengendalian kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud bagian keenam Pasal 29 ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan Kebudayaan daerah;
 - b. pelestarian tradisi;
 - c. pembinaan Lembaga adat;
 - d. pembinaan kesenian daerah; dan
 - e. pembinaan sejarah lokal.

Bagian Keenam
Evaluasi
Pasal 31

- (1) Pemerintah daerah berwenang melaksanakan evaluasi kebudayaan daerah.
- (2) Setiap orang, baik individu maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam evaluasi kebudayaan daerah.

Pasal 32

- (1) Evaluasi kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud bagian keenam Pasal 31 ayat (1), meliputi:
 - a. pengelolaan Kebudayaan daerah;
 - b. pelestarian tradisi;
 - c. pembinaan Lembaga adat;
 - d. pembinaan kesenian daerah; dan
 - e. pembinaan sejarah lokal.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 33

- (1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bengkayang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

- (2) Daerah mengalokasikan dana bagi Pemajuan Kebudayaan Daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan, tingkat kemendesakan, dan kemampuan daerah.

Pasal 34

- (1) Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat berasal dari
- anggaran pendapatan belanja negara (APBN);
 - anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) provinsi;
 - anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten;
 - anggaran pendapatan belanja desa (APBDes);
 - pelaku usaha;
 - masyarakat; dan/atau
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 23 Desember 2020



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Desember 2020

